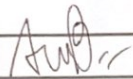


Nama : Asyifa Salsabila
NPM : 2212011500
Mata kuliah : Hukum ekonomi & bisnis
Dosen Pengampu : Siti Nurkhasanah, S.H., M.H



- 1) a. Tuliskan pengetahuan tentang Hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum bisnis, dari ketiga tersebut yang mana yang cakupannya paling luas
- 2) Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, & alasannya!
- 3) Bagaimanakah menurut saudara dalam hukum perusahaan mana yang lebih penting unsur dalam sistem badan usaha atau unsur dari sistem kegiatan usaha
- 4) Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang
- 5)



Jawaban

- 1) Hukum dagang adalah aturan yang mengatur kegiatan dagang yang dilakukan perusahaan, Hukum perusahaan adalah aturan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha dan Hukum bisnis adalah perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan dagang, industri barang atau jasa.
Yang cakupannya paling luas adalah Hukum Bisnis karena fungsi keamanan mekanisme pasar melindungi UMKM dan memperbaiki sistem keuangan.
- 2) Tidak, keduanya merujuk pada konsep yang berbeda dalam konteks hukum.
Jadi sementara sistem hukum perusahaan adalah bagian dari sistem hukum bisnis, ~~namun~~ keduanya tidak identik. Sistem hukum bisnis mencakup semua aspek hukum yang terkait dg bisnis (lebih luas cakupannya), sedangkan sistem hukum perusahaan lebih fokus pada entitas hukum yang terlibat dalam bisnis.
- 3) Yang lebih penting dalam suatu perusahaan, baik unsur dari sistem badan usaha maupun unsur dari sistem kegiatan usaha adalah keduanya sama pentingnya & saling terkait, keduanya harus diintegrasikan dengan baik struktur badan usaha harus mendukung dan memfasilitasi kegiatan usaha yang sukses. Keseimbangan antara kedua unsur ini seringkali menjadi acuan untuk suksesnya perusahaan, dengan memastikan

Bahwa badan usaha yang tepat mendukung operasi bisnis yang efisien.

4) Perusahaan perorangan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang karena mereka adalah bentuk bisnis yang relatif sederhana, dimana pemilik dan bisnis dianggap satu entitas hukum, tidak memerlukan struktur hukum khusus. Mereka tunduk pada undang-undang umum seperti hukum kontrak, pajak dan regulasi bisnis yang berlaku di wilayah hukum tertentu. Hal tersebut karena perusahaan perorangan melibatkan satu individu yang menjalankan bisnis untuk keuntungan pribadi tanpa adanya pemisahan entitas hukum yang kompleks.

5) 